



**PUTUSAN**  
**Nomor 309/Pid.Sus/2017/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL HAKIM bin M. ZAINI (Alm).**  
Tempat lahir : Kota Baru.  
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Juni 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan RO. Ulin Gg. Amanah Rt.004  
Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan  
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan alamat  
sekarang Gang Keluarga Kelurahan Sungai Besar  
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2017;**

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **309/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **9 November 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **309/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **9 November 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL HAKIM Bin M. ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL HAKIM Bin M. ZAINI** dengan **pidana penjara selama 02 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa agar tetap ditahandan **pidana denda sebesar Rp 2.000.000** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan 03 bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2900 butir carnophen  
1 lembar plastik hitam  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**  
1 unit Honda Beat Nopol DA 6620 PAW dan STNK Nya  
**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledo*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Rencana Dakwaan Penuntut Umum **No. REG. PERK. : PDM-153/BB/Euh.2/10/2017**, tertanggal **November 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

----- Bahwa terdakwa **ZAINAL HAKIM Bin M. ZAINI (Alm)**, pada hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat di daerah Gang Keluarga Kel. Sungai Besar bahwa ada pengedar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (keduanya anggota kepolisian Polres Banjarbaru) melakukan penyelidikan kemudian hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 16.00 Wita para saksi menerima informasi bahwa terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol : DA 6620 PAW warna putih merah di daerah Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara lalu para saksi menindaklanjuti informasi tersebut sesampainya di Jl. A. Yani para saksi menyuruh terdakwa menepi selanjutnya melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan diletakkan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa kemudian dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa obat Carnophen Zenith tersebut dibeli dari Sdri. Sari (DPO) di daerah Jl. Melayu Kota Banjarmasin terakhir kali pada hari

Halaman 3 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBJb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box/ 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Carnophen Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per boxnya sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bok obat zenith, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau apabila laku semua makan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk biaya berobat dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Carnophen Zenith kepada Sdri. Sari (DPO) dimana yang pertama yaitu 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Adha yaitu pada akhir bulan Agustus 2017 yang mana terdakwa membeli obat Carnophen Zenith sebanyak 7 (tujuh) box/ 700 (tujuh ratus) butir dengan harga per box nya sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali per 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan untuk 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen Zenith lagi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box/ 2.900 (dua ratus sembilan puluh ribu) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang untuk pembelian obat Carnophen tersebut belum terdakwa bayar menunggu setelah obat Carnophen Zenith tersebut habis terjual dan rencana terdakwa akan menjual obat Carnophen Zenith tersebut kepada Sdr. Amang Muhammad (DPO) yang sudah memesan obat Carnophen Zenith sebanyak 1 box dan Sdr. Hilal (DPO) dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, apabila obat Carnophen Zenith tersebut terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir Obat Carnophen Zenith dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 4 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 8.479/ NOF/ 2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 2664/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

- I. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
  - II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredai demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
  - III. Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
- Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
  - Bahwa obat Carnophen Zenith dan Dextro tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis dan harus dalam pengawasan dokter atau apoteker, karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan merusak kerja sistem syaraf pusat sehingga menghasilkan efek samping dan membahayakan kesehatan.
  - Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta pendidikan terdakwa.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

----- **ATAU** -----





## KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **ZAINAL HAKIM Bin M. ZAINI (Alm)**, pada hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat di daerah Gang Keluarga Kel. Sungai Besar bahwa ada pengedar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendrik Yureka dan saksi Adi Julian Sitepu (keduanya anggota kepolisian Polres Banjarbaru) melakukan penyelidikan kemudian hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 16.00 Wita para saksi menerima informasi bahwa terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol : DA 6620 PAW warna putih merah di daerah Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara lalu para saksi menindaklanjuti informasi tersebut sesampainya di Jl. A. Yani para saksi menyuruh terdakwa menepi selanjutnya melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan diletakkan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa kemudian dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa obat Carnophen Zenith tersebut dibeli dari Sdri. Sari (DPO) di daerah Jl. Melayu Kota Banjarmasin terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box/ 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Carnophen Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per boxnya sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bok obat zenith,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau apabila laku semua maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk biaya berobat dan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Carnophen Zenith kepada Sdri. Sari (DPO) dimana yang pertama yaitu 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Adha yaitu pada akhir bulan Agustus 2017 yang mana terdakwa membeli obat Carnophen Zenith sebanyak 7 (tujuh) box/ 700 (tujuh ratus) butir dengan harga per box nya sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali per 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan untuk 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen Zenith lagi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box/ 2.900 (dua ratus sembilan puluh ribu) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang untuk pembelian obat Carnophen tersebut belum terdakwa bayar menunggu setelah obat Carnophen Zenith tersebut habis terjual dan rencana terdakwa akan menjual obat Carnophen Zenith tersebut kepada Sdr. Amang Muhammad (DPO) yang sudah memesan obat Carnophen Zenith sebanyak 1 box dan Sdr. Hilal (DPO) dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, apabila obat Carnophen Zenith tersebut terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir Obat Carnophen Zenith dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 8.479/ NOF/ 2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 2664/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

Halaman 7 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredai demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
- III. Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.

- Bahwa obat jenis Carnophen dan Dextro tersebut merupakan obat keras dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

----- **ATAU** -----

**KETIGA**

----- Bahwa terdakwa **ZAINAL HAKIM Bin M. ZAINI (Alm)**, pada hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat di daerah Gang Keluarga Kel. Sungai Besar bahwa ada pengedar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (keduanya anggota kepolisian Polres Banjarbaru) melakukan penyelidikan kemudian hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 16.00 Wita para saksi menerima informasi bahwa terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat No. Pol : DA 6620 PAW warna putih merah di daerah Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara lalu para saksi menindaklanjuti informasi tersebut sesampainya di Jl. A. Yani para saksi menyuruh terdakwa menepi selanjutnya melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan diletakkan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa kemudian dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa obat Carnophen Zenith tersebut dibeli dari Sdri. Sari (DPO) di daerah Jl. Melayu Kota Banjarmasin terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box/ 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Carnophen Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per boxnya sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) box obat zenith, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau apabila laku semua maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk biaya berobat dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Carnophen Zenith kepada Sdri. Sari (DPO) dimana yang pertama yaitu 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Adha yaitu pada akhir bulan Agustus 2017 yang mana terdakwa membeli obat Carnophen Zenith sebanyak 7 (tujuh) box/ 700 (tujuh ratus) butir dengan harga per box nya sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali per 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan untuk 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen Zenith lagi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh

Halaman 9 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBJb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) box/ 2.900 (dua ratus sembilan puluh ribu) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang untuk pembelian obat Carnophen tersebut belum terdakwa bayar menunggu setelah obat Carnophen Zenith tersebut habis terjual dan rencana terdakwa akan menjual obat Carnophen Zenith tersebut kepada Sdr. Amang Muhammad (DPO) yang sudah memesan obat Carnophen Zenith sebanyak 1 box dan Sdr. Hilal (DPO) dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, apabila obat Carnophen Zenith tersebut terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir Obat Carnophen Zenith dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 8.479/ NOF/ 2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 2664/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :
  - I. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
  - II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredai demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
  - III. Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika
- Bahwaper buatan terdakwa mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan penandaan Zenith tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian. Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunya iijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian.



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang -Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. A. Yani KM. 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan tersangka memang sudah merupakan target operasi sat resnarkoba Polres Banjarbaru. Saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota yang lain salah satunya saksi ADI JULIAN SITEPU, SH;
  - Bahwa sebelumnya saksi dari Sat resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan tentang tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, dari hasil penyelidikan tersebut saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Gang Keluarga Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bahwa tersangka sering mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang mana tersangka sering mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT No.Pol. DA 6620 PAW Warna Putih Merah apabila mengedarkan dan membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, setelah itu informasi tersebut di tindak lanjuti dan di lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menerima informasi bahwa tersangka sedang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih yang mana pada saat sedang berada di Jl. A. Yani kota Banjarbaru, setelah itu informasi tersebut saksi tindaklanjuti dan mulai melakukan penyelidikan dan pada saat saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di Jl.A.Yani KM. 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi melihat sepeda motor merek HONDA BEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih yang di kendarai oleh tersangka tersebut, setelah itu tersangka diminta agar menepi karena pada saat itu kebetulan lampu sedang merah menandakan semua pengendara harus berhenti, kemudian saksi memberitahu kepada tersangka bahwa dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan penggeledahan kepada tersangka dan warga yang sedang melintas setelah itu saksi dengan disaksikan oleh tersangka dan warga sekitar saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam dan diletakkan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor merek HONDA BEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih Merah yang dikendarai oleh tersangka. Kemudian terhadap tersangka dan semua barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana langsung saksi bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari Sdri.SARI (DPO) yang pertama (1) yaitu akhir bulan Agustus 2017 atau 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul adha dan tersangka tersangka membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 7 (tujuh) box / 700 (tujuh ratus) butir dan di beli oleh tersangka untuk 1 (satu) Box / 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga tersangka harus membayar sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Obat Zenit tersebut dijual untuk 10 (sepuluh) butir dengan harga 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga tersangka akan memperoleh keuntungan untuk 1 (satu) Box / 100 (seratus) butirnya sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu pembelian yang kedua (2) yaitu obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersebut, diakui oleh tersangka dibeli dari Sdri.SARI (DPO) yang mana tersangka tersebut langsung datang ke daerah Jl.Melayu Kota.Banjarmasin yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017

Halaman 12 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 16.00 wita yang mana pada saat itu tersangka membeli sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan dari keterangan tersangka obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dibeli untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersangka membayar untuk semua obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian Obat Zenit tersebut belum diserahkan oleh tersangka dan uang pembelian obat diserahkan setelah semua obat ada yang laku terjual dan dari keterangan tersangka obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS rencana akan dijual oleh tersangka kepada Sdr.AMANG MUHAMMAD di daerah Sungai besar Kota Banjarbaru sebanyak 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dan dijual dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir serta Sdr.HILAL yang tinggal di daerah cempaka kota.Banjarbaru dan dari keterangan tersangka apabila obat Zenith tersebut laku semua maka tersangka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADI JULIAN SITEPU, SH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. A. Yani KM. 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan tersangka memang sudah merupakan target operasi sat resnarkoba Polres Banjarbaru. Saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota yang lain salah satunya saksi HENDRIK YUNIKA,SE;
- Bahwa sebelumnya saksi dari Sat resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan tentang tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis obat carnophen ZENITH





PHARMACEUTICALS, dari hasil penyelidikan tersebut saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Gang Keluarga Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bahwa tersangka sering mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang mana tersangka sering mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih Merah apabila mengedarkan dan membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, setelah itu informasi tersebut di tindak lanjuti dan di lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menerima informasi bahwa tersangka sedang mengendarai sepeda motor merek HONDA BEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih yang mana pada saat sedang berada di Jl. A. Yani kota Banjarbaru, setelah itu informasi tersebut saksi tindaklanjuti dan mulai melakukan penyelidikan dan pada saat saksi melakukan penyelidikan di Jl.A.Yani KM. 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi melihat sepeda motor merek HONDA BEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih yang di kendarai oleh tersangka tersebut, setelah itu tersangka diminta agar menepi karena pada saat itu kebetulan lampu sedang merah menandakan semua pengendara harus berhenti, kemudian saksi memberitahu kepada tersangka bahwa dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan penggeledahan kepada tersangka dan warga yang sedang melintas setelah itu saksi dengan disaksikan oleh tersangka dan warga sekitar saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam dan diletakkan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor merek HONDA BEAT No. Pol. DA 6620 PAW Warna Putih Merah yang dikendarai oleh tersangka. Kemudian terhadap tersangka dan semua barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana langsung saksi bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari Sdri.SARI (DPO) yang pertama (1) yaitu akhir bulan Agustus 2017 atau 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul adha dan



tersangka tersangka membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 7 (tujuh) box / 700 (tujuh ratus) butir dan di beli oleh tersangka untuk 1 (satu) Box / 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga tersangka harus membayar sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Obat Zenit tersebut dijual untuk 10 (sepuluh) butir dengan harga 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga tersangka akan memperoleh keuntungan untuk 1 (satu) Box / 100 (seratus) butirnya sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu pembelian yang kedua (2) yaitu obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersebut, diakui oleh tersangka dibeli dari Sdri.SARI (DPO) yang mana tersangka tersebut langsung datang ke daerah Jl.Melayu Kota.Banjarmasin yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita yang mana pada saat itu tersangka membeli sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dan dari keterangan tersangka obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dibeli untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersangka membayar untuk semua obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian Obat Zenit tersebut belum diserahkan oleh tersangka dan uang pembelian obat diserahkan setelah semua obat ada yang laku terjual dan dari keterangan tersangka obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS rencana akan dijual oleh tersangka kepada Sdr.AMANG MUHAMMAD di daerah Sungai besar Kota Banjarbaru sebanyak 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dan dijual dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir serta Sdr.HILAL yang tinggal di daerah cempaka kota.Banjarbaru dan dari keterangan tersangka apabila obat Zenith tersebut laku semua maka tersangka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Ahli ENDANG KURNIASIH, S, Si. Apt**, Ahli tidak hadir dipersiapkan meskipun terhadap Ahli telah dilakukan pemanggilan secara patut, atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai ahli dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar dan kewenangan;
- Bahwa benar Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat keras daftar G yang ijin edarnya sudah dicabut berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor :HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;
- Bahwa benar Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker di Apotek karena obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ZAINAL HAKIM bin M. ZAINI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl.A.Yani Km.33 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa ada jalan-jalan ke tempat teman Terdakwa yang tinggal di daerah Jl.Melayu Kota.Banjarmasin yang mana tujuan terdakwa sebelumnya untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk terdakwa konsumsi dan teman Terdakwa



tersebut bernama Sdr.UDIN dan bertemu hanya di Jl.Melayu Kota Banjarmasin akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal pastinya dan Sdr.UDIN memberitahu bahwa bisa mau membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut di tempat Sdri.SARI(DPO) yang mana terdakwa di beritahu oleh Sdr.UDIN bahwa Sdri.SARI(DPO) sering mangkal di warung minuman dan makanan gorengan, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul adha yaitu pada akhir Bulan Agustus 2017 terdakwa langsung menemui Sdri.SARI(DPO) yang mana pada saat itu Sdri.SARI(DPO) sedang duduk makan gorengan di warung tersebut, karena terdakwa sebelumnya ada diberitahu oleh Sdr.UDIN ciri-ciri dari Sdri.SARI(DPO), setelah itu terdakwa memberitahu kepada Sdri.SARI(DPO) bahwa mau membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 700 (tujuh ratus) butir akan tetapi terdakwa beritahu bahwa uang akan terdakwa bayar setelah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals laku terjual semua, setelah itu Sdri.SARI(DPO) memberitahu kepada terdakwa bahwa bisa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dibawa akan tetapi anak buah Sdri.SARI(DPO) harus mengikuti terdakwa sampai ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk memastikan tempat tinggal terdakwa, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang anak buah Sdri.SARI(DPO) dan mengantung plastik warna hitam di stang sepedamotor terdakwa yang mana terdakwa diberitahu oleh Sdri.SARI(DPO) di dalam plastik tersebut sudah ada obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Keluarga Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan diikuti oleh anak buah Sdri.SARI(DPO) dan pada saat terdakwa sampai di rumah bersama dengan anak buah Sdri.SARI(DPO) datang seorang laki-laki yang terdakwa ketahui tinggal di daerah Cempaka Kota.Banjjarbaru akan tetapi tidak mengetahui alamat tinggal pastinya dan membeli obat sebanyak 200 (dua ratus) butir dan terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya dan harga untuk 2 (dua) box tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada anak buah Sdri.SARI(DPO) setelah itu anakbuah Sdri.SARI(DPO) langsung pergi, kemudian sekitar 1 (satu) minggu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sudah habis terjual semua dan uang sisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yaitu sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) langsung terdakwa kasihkan kepada Sdri.SARI(DPO) di warung Gorengan yang berada di daerah Jl.Melayu Kota Banjarmasin;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarbaru menuju Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di Kota Banjarmasin terdakwa keliling kota Banjarmasin, setelah itu sekitar pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke daerah Jl.Melayu Kota Banjarmasin dan bertemu dengan Sdri.SARI(DPO) di warung gorengan yang berada di daerah Jl.Melayu Kota Banjarmasin, setelah bertemu terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 30 (tiga puluh) box / 300 (tiga ratus) butir dan terdakwa beritahu bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals akan terdakwa hutang terlebih dahulu, setelah itu terdakwa duduk di gorengan tersebut bersama dengan Sdri.SARI(DPO) dan terdakwa diberitahu oleh Sdri.SARI(DPO) bahwa tunggu sebentar dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang seorang laki-laki yang mana membawa plastik warna hitam dan Sdri.SARI(DPO) memberitahu bahwa di dalam plastik tersebut ada obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals setelah itu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals terdakwa ambil tanpa dibuka akan tetapi terdakwa sudah mengetahui didalam plastik tersebut ada obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, setelah itu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan terdakwa letakan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor terdakwa, kemudian Sdri.SARI(DPO) memberitahu bahwa ada anak buah Sdri.SARI(DPO) yang mengikuti terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah rumah terdakwa di Kota.Banjarbaru dan pada saat terdakwa berada di Jl.A.Yani Km.33 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan pada saat itu lampu rambu-rambu sedang merah dan menandakan terdakwa harus berhenti, setelah itu terdakwa berhenti dan tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki dan mendekati terdakwa dan memberitahu kepadaterdakwa bahwa dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru setelah itu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar, setelah itu dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar

Halaman 18 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang mana terdakwa letakan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor yang terdakwa kendari setelah itu terdakwa lalu dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa menjual obat zenit tersebut kepada setiap orang yang terdakwa kenal yaitu anak-anak muda yang sering mangkal / berada di sekitar wilayah rumah kontrakan terdakwa, dan yang sering membeli adalah Sdr.SANDI yang pertama yaitu 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul adha yaitu pada akhir Bulan Agustus 2017 dan Sdr.SANDI membeli 10 (sepuluh) butir dan tersangka jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah itu setiap hari Sdr.SANDI bersama dengan teman Sdr.SANDI selalu membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa;

**Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan :**

Laporan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 8.479/ NOF/ 2017 tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2900 (dua ribu sembilan ratus) butir carnophen;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6620 PAW dan STNK Nya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl.A.Yani Km.33 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa ada jalan-jalan ke tempat teman Terdakwa yang tinggal di daerah Jl.Melayu Kota.Banjarmasin yang mana tujuan terdakwa sebelumnya untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk terdakwa konsumsi dan teman Terdakwa tersebut bernama Sdr.UDIN dan bertemu hanya di Jl.Melayu Kota Banjarmasin akan tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal pastinya dan Sdr.UDIN memberitahu bahwa bisa mau membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut di tempat Sdri.SARI(DPO) yang mana terdakwa di beritahu oleh Sdr.UDIN bahwa Sdri.SARI(DPO) sering mangkal di warung minuman dan makanan gorengan, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul adha yaitu pada akhir Bulan Agustus 2017 terdakwa langsung menemui Sdri.SARI(DPO) yang mana pada saat itu Sdri.SARI(DPO) sedang duduk makan gorengan di warung tersebut, karena terdakwa sebelumnya ada diberitahu oleh Sdr.UDIN ciri-ciri dari Sdri.SARI(DPO), setelah itu terdakwa memberitahu kepada Sdri.SARI(DPO) bahwa mau membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 700 (tujuh ratus) butir akan tetapi terdakwa beritahu bahwa uang akan terdakwa bayar setelah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals laku terjual semua, setelah itu Sdri.SARI(DPO) memberitahu kepada terdakwa bahwa bisa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dibawa akan tetapi anak buah Sdri.SARI(DPO) harus mengikuti terdakwa sampai ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk memastikan tempat tinggal terdakwa, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang anak buah Sdri.SARI(DPO) dan mengantung plastik warna hitam di stang sepedamotor terdakwa yang mana terdakwa diberitahu oleh Sdri.SARI(DPO) di dalam plastik tersebut sudah ada obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Keluarga Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan diikuti oleh anak buah Sdri.SARI(DPO) dan pada saat terdakwa sampai di rumah bersama dengan anak buah Sdri.SARI(DPO) datang seorang laki-laki yang terdakwa ketahui tinggal di daerah Cempaka Kota.Banjarbaru akan

Halaman 20 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak mengetahui alamat tinggal pastinya dan membeli obat sebanyak 200 (dua ratus) butir dan terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya dan harga untuk 2 (dua) box tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada anak buah Sdri.SARI(DPO) setelah itu anak buah Sdri.SARI(DPO) langsung pergi, kemudian sekitar 1 (satu) minggu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut sudah habis terjual semua dan uang sisa pembelian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yaitu sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) langsung terdakwa kasihkan kepada Sdri.SARI(DPO) di warung Gorengan yang berada di daerah Jl.Melayu Kota Banjarmasin;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarbaru menuju Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di Kota Banjarmasin terdakwa keliling kota Banjarmasin, setelah itu sekitar pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke daerah Jl.Melayu Kota Banjarmasin dan bertemu dengan Sdri.SARI(DPO) di warung gorengan yang berada di daerah Jl.Melayu Kota Banjarmasin, setelah bertemu terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 30 (tiga puluh) box / 300 (tiga ratus) butir dan terdakwa beritahu bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals akan terdakwa hutang terlebih dahulu, setelah itu terdakwa duduk di gorengan tersebut bersama dengan Sdri.SARI(DPO) dan terdakwa diberitahu oleh Sdri.SARI(DPO) bahwa tunggu sebentar dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang seorang laki-laki yang mana membawa plastik warna hitam dan Sdri.SARI(DPO) memberitahu bahwa di dalam plastik tersebut ada obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals setelah itu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals terdakwa ambil tanpa dibuka akan tetapi terdakwa sudah mengetahui didalam plastik tersebut ada obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, setelah itu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan terdakwa letakan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor terdakwa, kemudian Sdri.SARI(DPO) memberitahu bahwa ada anak buah Sdri.SARI(DPO) yang mengikuti terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah rumah terdakwa di Kota.Banjarbaru dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di Jl.A.Yani Km.33 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan pada saat itu lampu rambu-rambu sedang merah dan menandakan terdakwa harus berhenti, setelah itu terdakwa berhenti dan tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki dan mendekati terdakwa dan memberitahu kepadaterdakwa bahwa dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru setelah itu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar, setelah itu dengan di saksikan olehterdakwa dan warga sekitar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang mana terdakwa letakan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepedamotor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa lalu dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa benar terdakwa menjual obat zenit tersebut kepada setiap orang yang terdakwa kenal yaitu anak-anak muda yang sering mangkal / berada di sekitar wilayah rumah kontrakan terdakwa, dan yang sering membeli adalah Sdr.SANDI yang pertama yaitu 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul adha yaitu pada akhir Bulan Agustus 2017 dan Sdr.SANDI membeli 10 (sepuluh) butir dan tersangka jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah itu setiap hari Sdr.SANDI bersama dengan teman Sdr.SANDI selalu membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa;
- Bahwa benar Laporan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 8.479/ NOF/ 2017 tanggal 28 September 2017;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Ketiga : Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan





pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **ZAINAL HAKIM bin M. ZAINI (Alm)** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” :**

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-undang adalah Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

**Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :**

Berawal adanya informasi dari masyarakat di daerah Gang Keluarga Kel. Sungai Besar bahwa ada pengedar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (keduanya anggota kepolisian Polres Banjarbaru) melakukan penyelidikan kemudian hari Selasa 19 September 2017 sekira jam 16.00 Wita para saksi menerima informasi bahwa terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol : DA 6620 PAW warna putih merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Jl. A. Yani Km 33 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara lalu para saksi menindaklanjuti informasi tersebut sesampainya di Jl. A. Yani para saksi menyuruh terdakwa menepi selanjutnya melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan diletakkan di atas tempat menginjak kaki yang berada di depan kemudi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa kemudian dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa obat Carnohen Zenith tersebut dibeli dari Sdri. Sari (DPO) di daerah Jl. Melayu Kota Banjarmasin terakhir kali pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box/ 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Carnophen Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per boxnya sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bok obat zenith, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau apabila laku semua maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk biaya berobat dan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Carnophen Zenith kepada Sdri. Sari (DPO) dimana yang pertama yaitu 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Adha yaitu pada akhir bulan Agustus 2017 yang mana terdakwa membeli obat Carnophen Zenith sebanyak 7 (tujuh) box/ 700 (tujuh ratus) butir dengan harga per box nya sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali per 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan untuk 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen Zenith lagi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 16.00 wita sebanyak 29 (dua puluh sembilan) box/ 2.900 (dua ratus sembilan puluh ribu) butir dengan harga per boxnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi

Halaman 25 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk pembelian obat Carnophen tersebut belum terdakwa bayar menunggu setelah obat Carnophen Zenith tersebut habis terjual dan rencana terdakwa akan menjual obat Carnophen Zenith tersebut kepada Sdr. Amang Muhammad (DPO) yang sudah memesan obat Carnophen Zenith sebanyak 1 box dan Sdr. Hilal (DPO) dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, apabila obat Carnophen Zenith tersebut terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir Obat Carnophen Zenith dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 8.479/ NOF/ 2017 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 2664/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

- I. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
- III. Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.

Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi,

Halaman 26 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan;

#### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

Halaman 27 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2900 (dua ribu sembilan ratus) butir carnophen;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6620 PAW dan STNK Nya;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL HAKIM bin M. ZAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2900 (dua ribu sembilan ratus) butir carnophen;
  - 1 (satu) lembar plastik hitam;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6620 PAW dan STNK Nya;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**, tanggal **15 JANUARI 2018**, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ELY SUTARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta **tanpa** dihadiri **Penasihat Hukum Terdakwa**.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H**

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ELY SUTARSIH, S.H**

Halaman 29 dari 29, Putusan No. 309/Pid.Sus/2017/PNBjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)